

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SURAKARTA
DENGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 201 / C-06 / FE - UNSA / VIII / 2019

Nomor : 041.9 / 26 / VIII / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Juni Trisnowati, S.E., M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, berkedudukan di JL. Raya Palur Km.5, Surakarta 57772 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bambang Harsono, S.E., M.M.**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di JL. Lawu, Karanganyar 57714, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan formal/nonformal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada unit organisasi kedua belah pihak.

- 2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam berikut :
 - a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - b. Pelaksanaan penelitian/wisata ilmiah;
 - c. Pelaksanaan automasi perpustakaan;
 - d. Layanan mobil perpustakaan keliling.

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya.

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Teknis Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi anggaran serta sifat dan jenis kegiatannya.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan sebagai evaluasi secara bertahap, dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini kan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR




BAMBANG HARSONO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600427 198503 1 008

PIHAK PERTAMA

DEKAN



JUNI TRISNOWATI, S.E., M.Si